



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TAHUN  
ANGGARAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas karunia dan seizinNya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, serta sebagai bahan koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) tahun 2025-2029

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 10 Januari 2026

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan



**GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si.**

Pangkat : Pembina utama Muda/IV.c  
Nip. 197105021992081001

## BAB I

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur secara baik dan

- benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
  - d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya pada urusan kebakaran dan penyelamatan.

### **1.1 DATA UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Data Kepegawaian**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran penting dan strategis serta mengalpu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun setelah perubahan

kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Perangkat Daerah mandiri berpisah dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya pada urusan kebakaran dan penyelamatan.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020, susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Sub bagian umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
  - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas;
  - 1. Seksi Pemadam Kebakaran
  - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
  - 3. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data
- e. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

## Gambar Struktur Organisasi

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2024



**Jumlah PNS dan Non PNS**

Pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sampai dengan triwulan IV tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 194 orang yang terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS), 14 orang CPNS, 158 orang tenaga PPPK. Berikut rincian data personil pada Dinas Damkar dan Penyelamatan tahun 2025.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2025**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN														TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	IV	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
2	III	1	2	11	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	13	5	
3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	CPNS	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	
5	PPPK	-	-	4	8	-	-	122	23	1	-	-	-	-	126	32	

Tabel 1.2

## Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan jenis kelamin Pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2025

**Tabel 1.3**  
**Jumlah pejabat fungsional berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan jenis kelamin**  
**Pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025**

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pemadam Kebakaran Pemula	-	-	-	-	-	-	119	16	-	-	-	-	119	16
2	Pemadam Kebakaran Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemadam Kebakaran Mahir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemadam Kebakaran Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Analis pemadam kebakaran</b>	-	-	<b>7</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7</b>	<b>7</b>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

Fungsi renstra Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

#### **Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan Misi daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

##### ❖ *Visi*

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Luwu Timur maju dan sejahtera mengandung makna bahwa pada tahun 2029 atau sampai dengan akhir periode RPJMD/Renstra, Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan

Luwu Timur sejahtera merupakan kondisi dimana daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan Pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

##### ❖ *Misi*

Misi adalah upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing

2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital

Dari 5 (lima) misi tersebut diatas Dinas Damkar dan Penyelamatan mendukung misi pada nomor (4) yaitu "Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi". Dalam mewujudkan misi tersebut peranan Dinas Damkar dan Penyelamatan sangatlah penting, hal itu disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Damkar dan Penyelamatan serta sesuai dengan SPM yang diampu oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan yakni urusan Ketentraman dan ketertiban sub urusan kebakaran dengan *tujuan SKPD adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sub urusan kebakaran*

#### Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

##### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan/sub kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut :

##### **Sasaran strategis**

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan minimal</b></li> </ol>	<p>Meningkatnya pelayanan padam kebakaran yang sesuai standar</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah</b></li> </ol>	<p>Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah</p>

Untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi antara tujuan dan sasaran renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan, dipaparkan pada table berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sub urusan kebakaran	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Rata rata waktu tanggap (respon time) terhadap kejadian kebakaran dan penyelamatan	≤15 menit	≤15 menit	≤14,50 menit	≤14,50 menit	≤13,50 menit	≤13,00 menit
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	70,01	71-72	73-74	75-76	77-78	79-80

#### Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama (IKU) telah ditetapkan secara formal sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indicator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk Menyusun rencana kerja, Menyusun rencana kerja tahunan, Menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan Menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

**Table 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Damkar dan Penyelamatan**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Formulasi perhitungan	Target
1	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	$IK\ 1 + IK\ 2 + IK\ 3 + IK\ 4 + IK\ 5 + IK\ 6 = \text{Total Skor}$	71-75 (Lv. 2)

		Waktu tanggap (respon time) - penanganan kebakaran	Total waktu respon kejadian kebakaran	≤15 Menit
		Jumlah kejadian kebakaran		
		Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	-	70,01

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Damkar dan penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran TA 2025 seiring dengan visi dan misi Bupati Luwu Timur yang tertuang pada RPJMD dan renstra

Dalam melaksanakan perjanjian kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian kinerja berisi perjanjian Kepala OPD dalam hal ini Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2025, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur menetapkan target untuk masing masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen penetapan kerja (performance plan) tahun 2025

Adapun penetapan/perjanjian kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana table 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Damkar dan Penyelamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	71-75 (Lv.2)
		Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	≤15,00 menit
		Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	70,01

Dinas Damkar dan Penyelamatan mendukung pencapaian strategis melalui 2 program kegiatan, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dan **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran**.

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja triwulan IV tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam menyelenggarakan urusan Trantibum Linmas dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu mendukung misi 4 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi

Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai pengampu urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah menetapkan 2 ( dua ) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar ;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian tahun 2025 dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja sampai dengan akhir triwulan IV yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Perbandingan target dan realisasi kinerja 2025**

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 dijabarkan pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan IV**  
**dari sasaran strategis Dinas pemandam kebakaran tahun 2025**

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan pemandam Kebakaran yang sesuai standar	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	71-75	80	100%
		Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	≤15,00 menit	12,63 menit	100%
		Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100 %	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	70,01	-	-

#### **Penjelasan sasaran strategis**

##### **1. Meningkatnya pelayanan pemandam kebakaran yang sesuai standar**

Layanan pemandaman kebakaran yang sesuai standar telah diatur dalam Permendagri No. 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal, yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

- Indikator kinerja 1 adalah Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran dengan Pencapaian kinerja sebesar 100 % diperoleh dari target skor 72-75 terealisasi skor 80.

Untuk mengetahui capaian target indikator kinerja sasaran, maka digunakan rumus/formulasi sebagai berikut :

$$IK 1 + IK 2 + IK 3 + IK 4 + IK 5 + IK 6 = Total Skor$$

Ket.

IK 1 = Kelembagaan adalah bentuk kelembagaan penyelenggaraan sub urusan kebakaran sesuai permendagri 16 tahun 2020

IK 2 = Perencanaan anggaran adalah termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah

- IK 3 = Pemenuhan capaian adalah persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh Kabupaten/kota berdasarkan Permendagri 114 tahun 2018
- IK 4 = Pemenuhan sarana prasarana adalah terbentuknya pos sector pemadam kebakaran di Kecamatan
- IK 5 = Pemenuhan SDM tersertifikasi adalah jumlah petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi (minimal pemadam 1)
- IK 6 = Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk relawan pemadam kebakaran (redkar) di Desa/Kelurahan

1. Bentuk kelembagaan adalah Dinas mandiri dengan perolehan skor 20
2. Program penanggulangan kebakaran pada perencanaan anggaran termuat dalam renstra dengan perolehan skor 15
3. Capaian pemenuhan SPM pada jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 63,64 %, sehingga perolehan skor adalah 15
4. Jumlah Kecamatan pada Kabupaten Luwu Timur sebanyak 11 Kecamatan, dimana hanya 9 Kecamatan yang mempunyai Posko Pemadam Kebakaran, sehingga pemenuhan sarana prasarana pos sector pemadam kebakaran di kecamatan sebesar 81,81 %. Hasil skor berdasarkan pemenuhan pos sector Damkar Kecamatan sebesar 20
5. Jumlah petugas damkar sebanyak 194 orang, dimana yang telah tersertifikasi damkar 1 sebanyak 78 orang, sehingga pemenuhan SDM tersertifikasi sebesar 40,21 %. Hasil skor berdasarkan pemenuhan SDM tersertifikasi adalah sebesar 5
6. Jumlah kelompok relawan yang telah dibentuk adalah sebanyak 15 desa, dimana jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 128 desa/kelurahan, sehingga pelibatan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk relawan pemadam kebakaran adalah sebesar 11,72 %. Hasil skor berdasarkan pembentukan relawan pemadam kebakaran adalah 5.

Capaian indicator kinerja 1 berdasarkan formulasi adalah sebagai berikut :

$$IK\ 1 + IK\ 2 + IK\ 3 + IK\ 4 + IK\ 5 + IK\ 6 = \text{Total Skor}$$

$$20 + 15 + 15 + 20 + 5 + 5 = 80$$

- b). Indikator kinerja 2 adalah Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran dengan pencapaian kinerja sebesar 100 % diperoleh dari target skor  $\leq 15$  menit terealisasi 12,63 menit.

Untuk mengetahui capaian target indicator kinerja sasaran, maka digunakan rumus/formulasi sebagai berikut :

**Total waktu respon kejadian kebakaran  
(menit)**

**Jumlah kejadian kebakaran**

Total waktu respon kejadian kebakaran tahun 2025 adalah 1.112 menit dengan total jumlah kejadian kebakaran sebanyak 88 kejadian kebakaran, sehingga diperoleh waktu tanggap (respon time) adalah 12,63 menit.

- c). Indikator kinerja 3 adalah Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dengan pencapaian kinerja 100% dari target 100 %

Setiap adanya laporan kegiatan penyelamatan dan evakuasi ataupun operasi darurat non kebakaran lainnya maka petugas pemadam kebakaran segera untuk menindak lanjuti. Untuk mengetahui capaian target indicator kinerja sasaran maka digunakan formulasi/rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan penyelamatan yang terlayani}}{\text{jumlah laporan/kejadian penyelamatan dalam daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

- Jumlah kejadian penyelamatan/evakuasi terhadap kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) pada tahun 2025 adalah sebanyak 360 kejadian dengan rincian pada tabel 3.2 dan table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia tahun 2025  
(operasi darurat non kebakaran)

No	Jenis Operasi non kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Kejadian	Keterangan
1	Evakuasi ular	167	
2	Evakuasi tawon	65	
3	Evakuasi lebah madu	20	
4	Evakuasi anjing liar	6	
5	Evakuasi monyet	5	
6	Evakuasi pohon tumbang	9	
7	Evakuasi lepas cincin	29	
8	Evakuasi lepas jepitan di jari tangan	1	Jepitan kaleng susu
9	Evakuasi tanah longsor	3	
10	Evakuasi banjir	3	
11	Evakuasi mobil (lakalantas)	5	
12	Evakuasi pintu terkunci	3	
13	Evakuasi biawak	12	
14	Evakuasi kuskus	2	
15	Evakuasi sapi	3	
16	Evakuasi kucing	1	
17	Evakuasi tokek	2	
18	Evakuasi mobil terkunci	10	
19	Evakuasi kunci motor	2	
20	Evakuasi gembok terkunci	1	

21	Evakuasi lepas anting anting	2	
22	Evakuasi kelelawar	1	
23	Terjebak kamar mandi	1	
<b>Total penyelamatan/evakuasi terhadap kondisi membahayakan manusia</b>		<b>353</b>	

- Jumlah penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia

Tabel 3.3

Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia 2025

No	Jenis Operasi Pencarian	Jumlah kejadian	Keterangan
1	Operasi Pencarian orang hilang diperairan/tenggelam	4	3 kasus korban ditemukan meninggal dunia (MD) dan 1 kasus korban tidak ditemukan
2	Operasi pencarian orang hilang/tersesat di hutan/daratan	3	korban ditemukan dan dalam kondisi selamat
<b>Total operasi pencarian dan pertolongan</b>		<b>7</b>	

Total kegiatan operasi penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) adalah sebanyak 360 kasus, dimana 353 operasi penyelamatan/evakuasi terhadap kondisi membahayakan manusia dan 7 kasus operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia.

## 2. Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah

Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah merupakan sinkronisasi penyelenggaraan pelaporan kegiatan dan keuangan. Indikator kinerja adalah nilai sakip dengan besarnya target adalah 80,10. Pencapaian target nilai yang ditetapkan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh tim dari Inspektorat.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 dan 2025 dijabarkan pada table 3.2

Tabel 3.2.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	-	-	71-75	80
	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	13,50 menit	10,97 menit	≤15,00 menit	12,63 menit
	Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100 %	100 %	100 %	100%
2	Nilai Sakip	72,00	61,40	70,01	-

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan mempunyai 2 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan kebakaran sesuai standar, dengan 3 indikator kinerja antara lain:
  - Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran yang dimana indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan belum ada pada tahun sebelumnya. Hasil Realisasi pencapaian tahun 2025 adalah skor sebesar 80. Realisasi merupakan hasil penjumlahan dari 6 (enam) indikator pembentuk indeks trantibumlinmas sub urusan kebakaran sesuai permendagri 16 tahun 2020.
  - Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran, merupakan total waktu respon time penanganan kebakaran selama 1 tahun dibagi dengan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani. Jumlah total respon time tahun 2025 adalah sebanyak 1.112 menit dengan jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2025 sebanyak 88 kejadian kebakaran, sehingga diperoleh rata rata respon time kejadian tahun 2025 adalah 12,63 menit. Dibandingkan dengan perolehan respon time tahun sebelumnya adalah lebih baik pada tahun sebelumnya tapi masih dibawah standar nasional yakni 15 menit.
  - Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) pada tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sama, baik itu target maupun realisasi yaitu 100%. Realisasi merupakan perbandingan tindak lanjut laporan yang masuk dengan total jumlah laporan yang diterima.
2. Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah dengan indicator capaian kinerja adalah *nilai sakip*, merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan 2025 dijabarkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	-	-	80	100%
	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	10,97 menit	100 %	12,63 menit	100%
	Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Nilai Sakip	70,97	B	-	-

- Capaian realisasi Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran tahun 2025 merupakan indikator baru sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan
- Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran pada tahun 2024 adalah lebih baik dibandingkan tahun 2025 tapi masih dibawah 15 menit
- Capaian realisasi Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) pada tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sama baik realisasi dari nilai target maupun tingkat capaian realisasi.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Renstra 2025-2029

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra 2025-2029 dijabarkan pada tabel 3.4

Tabel 3.4  
Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah						Realisasi Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	71-75	76-79	80-85	86-90	91-95	91-95	-	80

	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	$\leq$ 15,00 menit	$\leq$ 15,00 menit	$\leq$ 14,50 menit	$\leq$ 14,00 menit	$\leq$ 13,50 menit	$\leq$ 13,00 menit	10,97 menit	12,63 menit
	Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
2.	Nilai Sakip	70,01	71-72	73-74	75-76	77-78	79-80	-	-

- Target jangka menengah pada Indicator Kinerja Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran tahun 2025 adalah nilai skor 71-75 dengan besaran realisasi adalah nilai skor 80. Realisasi berdasarkan pengukuran kapabilitas pemerintah daerah dengan menitikberatkan pada pendekatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran dengan penekanan pada 6 indikator (Kepemendagri nomor 100.4.3-699 tahun 2022).
- Target jangka menengah pada indicator kinerja waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran tahun 2025 adalah  $\leq$  15,00 menit, dengan besaran realisasi tahun 2025 adalah 12,63 menit.
- Target jangka menengah Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) tahun 2025 adalah 100% dengan jumlah realisasi tahun 2025 adalah 100%
- Target jangka menengah indicator nilai sakip tahun 2025 adalah 70,01 dengan besaran realisasi capaian belum ada karena nilai untuk sakip 2025 atau LHE triwulan IV belum terbit.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada, akan tetapi dapat diperbandingkan dengan salah satu daerah Kabupaten/Kota pada regional Sulawesi Selatan yaitu pada table 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Perbandingan realisasi persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2025

No	Capaian Indikator Kinerja pada layanan SPM	Capaian tahun 2025	
		Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten Bone
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	63,64 %	81,25 %

- Jumlah kebakaran pada kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebanyak 88 kejadian kebakaran dengan jumlah pelayanan yang sesuai waktu tanggap (respon time) adalah 56 kejadian kebakaran, sehingga diperoleh persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran berdasarkan formulasi yang ditetapkan adalah sebesar 63,64 %
- Jumlah kebakaran pada kabupaten Bone tahun 2025 adalah sebanyak 80 kejadian kebakaran dengan jumlah pelayanan yang sesuai waktu tanggap (respon time) adalah 65 kejadian kebakaran, sehingga diperoleh persentase pelayanan

penyelamatan dan evakuasi kebakaran berdasarkan formulasi yang ditetapkan adalah sebesar 81,25 %

##### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Sasaran strategis Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Luwu Timur berdasarkan dokumen renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 adalah Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar. Jenis layanan dasar urusan kebakaran adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan tingkat waktu tanggap adalah 15 menit sejak diterimanya informasi /laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi, dimana pencapaian respon time ini adalah sangat menentukan pencapaian target indicator kinerja khususnya pada indicator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Berdasarkan capaian yang disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaraan dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah menurun dari tahun sebelumnya.

Analisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja indikator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2025, antara lain:

1. Minimnya sarana prasarana pemadam kebakaran beserta jumlah personilnya
2. Jumlah kebakaran yang lebih banyak sampai dengan triwulan IV pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya, seiring dengan kondisi tersebut maka jumlah penanganan respon time kebakaran diatas 15 menit sampai dengan TW IV tahun 2025 pun lebih banyak sehingga persentase respon time penanganan kebakaran menurun.
3. Masih belum terpenuhinya beberapa posko pemadam kebakaran pada wilayah Kecamatan sehingga penanganan kejadian kebakaran pada wilayah kecamatan yang tidak memiliki posko pemadam kebakaran akan lebih lama dan sulit, karena merupakan wilayah unprotected area dan dicover oleh posko pemadam kebakaran dari posko Kecamatan terdekat.

Beberapa upaya upaya yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menanggulangi hambatan yang ada, antara lain :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran
2. Peningkatan sumber daya aparatur melalui kegiatan Pendidikan/pelatihan secara kontinyu
3. Peningkatan sumber daya sarana dan prasarana melalui penambahan dan peremajaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kesiapsiagaan sarana prasarana dengan pengecekan unit secara rutin dan berkala.
4. Melakukan sosialisasi pada semua kalangan baik kepada pelajar maupun masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran, terutama penanggulangan kebakaran api awal
5. Melakukan kerjasama bersama dengan stakeholder serta perusahaan swasta terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran

## 6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 adalah : program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang terdiri atas 5 kegiatan, yaitu :

### a. *Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota merupakan serangkaian kegiatan pemadam kebakaran yang meliputi kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran terhadap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian manusia ataupun faktor lain sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis.

Formulasi yang digunakan penghitungan pencapaian realisasi adalah jumlah layanan pemadaman, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dibagi dengan jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dikalikan 100%. Pada Tahun 2025 jumlah pelayanan pemadaman, penyelamatan kebakaran adalah 88 kasus dan pelayanan non kebakaran sebanyak 360 kasus, sesuai dengan jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang terjadi dalam daerah kabupaten Luwu Timur.

<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	X	<i>100%</i>
<i>Jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran</i>		

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase penanganan pencegahan, penanggulangan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	99 %

### b. *Inspeksi peralatan proteksi kebakaran*

Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran serangkaian kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dalam melakukan pencegahan kebakaran ataupun penanggulangan awal kebakaran dengan melakukan pendataan dan himbauan terkait alat alat pemadam kebakaran, fungsi, dan tata cara penggunaan alat proteksi kebakaran. Formulasi yang digunakan untuk pencapaian realisasi kinerja adalah

jumlah Gedung yang memenuhi syarat proteksi kebakaran dibagi dengan jumlah total Gedung yang didata dikali 100 %.

$\frac{\text{Jumlah Gedung yang memenuhi syarat proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah Gedung yang didata}} \times 100\%$
--

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	20 %	33,3 %	98 %

#### c. Investigasi kejadian kebakaran

Kegiatan investigasi kejadian kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pasca kejadian kebakaran, dilakukan untuk menganalisa dan mendata penyebab kejadian kebakaran, korban kebakaran dan atau jumlah kerugian kebakaran.

Pencapaian realisasi kinerja berdasarkan jumlah target kejadian kebakaran yang diinvestigasi, dengan formulasi adalah jumlah kegiatan investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah target kejadian kebakaran yang diinvestigasi yang dikali 100%. Jumlah target kejadian kebakaran yang diinvestigasi tahun 2025 adalah sebanyak 10 kejadian kebakaran.

$\frac{\text{Jumlah kegiatan investigasi kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah target kejadian kebakaran yang diinvestigasi}} \times 100\%$
---

Jumlah kegiatan investigasi yang telah dilaksanakan tahun 2025 adalah 19 kali dari target 10 kejadian yang akan diinvestigasi pada tahun 2025. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	100 %	100 %	99 %

#### d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat serta pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Pencapaian realisasi kinerja berdasarkan pada jumlah/banyaknya kelompok relawan yang dibentuk atau dibina pada tingkat desa/kelurahan.

Pencapaian realisasi kinerja merupakan jumlah desa yang dibentuk dan dibina relawan kebakarannya Sampai dengan akhir TW IV tahun 2025 jumlah kegiatan pembentukan/pembinaan relawan adalah sebanyak 48 kelompok. Berdasarkan anggaran kas ke Formulasi yang digunakan untuk pencapaian target kinerja adalah jumlah desa/kelurahan yang dibentuk dan dibina relawan kebakarannya dibagi jumlah desa Kabupaten/Kota dikali 100%.

<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang dibentuk dan dibina relawan kebakarannya</i>	<i>x 100%</i>
<i>Jumlah Desa/Kelurahan</i>	

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran	51,56 %	37,5%	99 %

- e. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dilaksanakan secara bersama sama oleh organisasi/Lembaga berwenang yang dikoordinir oleh BASARNAS. Personil pemadam kebakaran dan penyelamatan aktif pada setiap kegiatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Formulasi yang digunakan terhadap pencapaian kinerja adalah jumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan dibagi dengan jumlah kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan dikali 100.

<i>Korban yang berhasil dievakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan</i>	<i>x 100%</i>
<i>Jumlah kegiatan operasi pencarian dan pertolongan</i>	

Target operasi pencarian dan pertolongan adalah korban berhasil dievakuasi dalam kondisi apapun baik korban selamat ataupun kondisi meninggal dunia. Sampai dengan akhir tahun 2025 kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia adalah sebanyak 7 kali dengan hasil :

1. Operasi pencarian orang tenggelam di Desa Ujung Batu Kec. Angkona korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia (MD)
2. Operasi pencarian orang hilang/tersesat di Desa Bone pute Kec. Burau korban selamat
3. Operasi pencarian orang tenggelam Bersama tim gabungan di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana korban tidak ditemukan sampai dengan berakhinya waktu pencarian.
4. Operasi pencarian orang tenggelam di desa Lestari Kec. Tomoni, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia (MD)

5. Operasi pencarian orang hilang/tersesat di Desa Mandiri Kec. Tomoni korban ditemukan dan dalam keadaan selamat
6. Operasi pencarian orang tenggelam di Desa Taripa Kec. Angkona korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia (MD)
7. Operasi pencarian orang hilang/tersesat di Desa Ussu Kec. Malili korban ditemukan dalam keadaan hidup

Adapun keluaran dari kegiatan adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 %	85,71 %	99 %

## 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Berikut komponen utama yang perlu dianalisis dalam menilai sumber daya pada Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan :

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sampai dengan TW IV tahun 2025 memiliki jumlah personil sebanyak 162 orang dengan rincian :

- a. pejabat eselon II (Kepala Dinas) 1 orang;
- b. pejabat eselon III ( sekretaris dan kepala bidang ) 3 orang;
- c. Pejabat eselon IV (Kepala seksi/kasubag/Kepala UPTD) 13 orang;
- d. Staf 5 orang;
- e. Tenaga CPNS 14 orang;
- f. Tenaga PPPK 158 orang ;
- f. Security 1 orang.

Dinas Damkar dan Penyelamatan memiliki UPTD Kecamatan sebanyak 5 UPTD, dengan Jumlah WMK sebanyak 10 WMK, yaitu 1 (satu) Mako Dinas Damkar dan Penyelamatan serta 9 posko pemadam kebakaran di Kecamatan yang tersebar pada setiap Kecamatan. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 11 Kecamatan sehingga masih terdapat 2 (dua) Kecamatan yang masih belum ada posko pemadam kebakaran dan penyelamatan beserta sarana prasarana damkar lainnya yaitu Kecamatan Nuha dan kecamatan Mangkutana.

Strategi penggunaan sumber daya manusia :

1. Pemetaan kebutuhan personel berdasarkan zona rawan, jenis insiden yang sering terjadi
2. penjadwalan shift yang optimal untuk menjaga kesiapsiagaan 1 x 24 jam tanpa pemberoran tenaga kerja
3. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan rutin dan sertifikasi

4. Multi-skilled fire fighter, pemadam juga terlatih sebagai penyelamat, medis, SAR, evakuasi bencana dll

#### **b. Efisiensi penggunaan anggaran**

Dalam penggunaan anggaran Dinas Damkar dan penyelamatan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifat penggunaan anggaran adalah dana disiapkan, sehingga kegiatan/sub kegiatan yang disiapkan akan diperuntukkan bilamana terjadi suatu kejadian yang dimaksud.

Dalam mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.310.966.158 atau sekitar 44,56 % dari total anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk menghitung efisiensi anggaran menggunakan formulasi :

$$100\% - \left[ \frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah alokasi anggaran}} \right] \times 100$$

Dari jumlah anggaran Rp 5.310.966.158 yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah direalisasikan sampai dengan triwulan IV sebesar Rp 5.257.322.654,- atau sebesar 98,99 %, sehingga efisiensi anggarannya adalah :

$$\begin{aligned} &= 100\% - \frac{5.257.322.654}{5.310.966.158} \times 100 \\ &= 100\% - 98,99\% \\ &= 1,01\% \text{ Efisiensi anggaran} \end{aligned}$$

Ada efisiensi alokasi anggaran sebesar Rp 53.643.504,- atau sebesar 1,01 % dalam mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025.

Strategi efisiensi penggunaan anggaran :

1. Penganggaran berbasis kinerja, alokasi dana berdasarkan hasil evaluasi dan output nyata
2. Kerjasama dengan para stakeholder eksternal (swasta, desa, dll)

#### **C. Sumber daya sarana dan prasarana**

Dinas pemadam kebakaran dalam hal sarana dan prasarana masih sangat minim, sehingga diperlukan strategi dalam pemanfaatan agar dapat dimaksimalkan penggunaannya dan tetap menjaga agar senantiasa dapat digunakan setiap waktu. Adapun strategi efisiensi dalam penggunaan sarana prasarana yaitu antara lain;

1. Penggunaan peralatan sesuai fungsi dan kebutuhan
2. perawatan berkala untuk mencegah kerusakan dini

3. Ceklist rutin setiap hari untuk memastikan kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran
4. Sistem pelaporan digital atas penggunaan dan kondisi peralatan

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Dinas Damkar dan Penyelamatan tahun 2025 adalah sebesar Rp 11.917.824.407,- yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025. Realisasi anggaran tahun 2025 sampai dengan TW IV adalah 11.565.531.042,48- atau sebesar 97,04%. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu :

No	URAIAN	ANGGARAN	Realisasi s.d TW IV
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.665.444.407</b>	<b>10.332.850.950</b>
	- Belanja pegawai	55.10.510.439	5.269.112.041
	- Belanja barang dan jasa	5.154.933.968	5.063.738.909
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.252.380.000</b>	<b>1.232.573.714,48</b>
	- Belanja Modal peralatan dan Mesin	852.380.000	837.689.265
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	394.884.449,48
	<b>TOTAL</b>	<b>11.917.824.407</b>	<b>11.565.424.664,48</b>

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 dan tahun 2025 berdasarkan jenis belanja dijabarkan pada table 3.5

Tabel 3.5

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja tahun 2024 dan tahun 2025

No	URAIAN	Tahun 2024		% Realisasi	Tahun 2025		%
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>9.103.579.828</b>	<b>8.857.297.766</b>	<b>97,29</b>	<b>10.665.444,407</b>	<b>10.332.850.950</b>	<b>97,04%</b>
	- Belanja Pegawai	2.945.562.425	2.808.562.631	95,34	5.510.510.439	5.269.112.041	95,61
	- Belanja barang dan jasa	6.158.017.403	6.048.735.135	98,22	5.154.933.968	5.063.738.909	98,23
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>859.806.000</b>	<b>839.309.062</b>	<b>97,27</b>	<b>1.252.380.000</b>	<b>1.232.573.714,48</b>	<b>98,41</b>
	- Belanja modal peralatan dan mesin lainnya	759.806.000	740.066.000	97,40	852.380.000	837.689.265	98,27
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	96.293.062	96,29	400.000.000	394.884.449,48	98,72
	<b>TOTAL</b>	<b>9.963.385.828</b>	<b>9.696.606.828</b>	<b>97,29</b>	<b>11.917.824.407</b>	<b>11.565.424.664</b>	<b>97,04%</b>

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB Masing-Masing Kegiatan (PPK/PTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.606.858.249	6.606.858.249	6.308.208.388	95%	298.649.861	5%	298.649.861	5%	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	85.144.770	85.144.770	82.757.727	97%	2.387.043	3%	2.387.043	3%	
01	Sub Kegiatan Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	21.427.500	21.427.500	20.943.705	98%	483.795	2%	483.795	2%	
02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	3.000.000	3.000.000	2.697.300	90%	302.700	10%	302.700	10%	
03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	3.000.000	3.000.000	2.577.300	86%	422.700	14%	422.700	14%	
04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhlasar Realisasi Kinerja SKPD.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	9.850.660	9.850.660	9.730.320	99%	120.340	1%	120.340	1%	
05	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	47.866.610	47.866.610	46.809.102	98%	1.057.508	2%	1.057.508	2%	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	5.561.607.539	5.561.607.539	5.311.005.351	95%	260.602.188	5%	260.602.188	5%	
01	Sub Kegiatan Penyelidikan Gaji dan Tunjangan ASN.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	5.510.510.439	5.510.510.439	5.269.112.041	96%	241.396.398	4%	241.396.398	4%	

02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	47.498.250	47.498.250	40.212.170	85%	7.286.080	15%	7.286.080	15%
03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	1.430.000	1.430.000	1.294.860	91%	135.140	9%	135.140	9%
04	Sub Kegiatan Koo dinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	MUH. ASRI, S.Hut, MM	2.168.850	2.168.850	386.280	18%	1.782.570	82%	1.782.570	82%
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.</b>	<b>BURHANUDDIN, SH</b>	<b>25.146.050</b>	<b>25.146.050</b>	<b>23.256.329</b>	<b>92%</b>	<b>1.889.121</b>	<b>8%</b>	<b>1.889.121</b>	<b>8%</b>
01	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	BURHANUDDIN, SH	7.300.000	7.300.000	7.036.300	96%	263.700	4%	263.700	4%
02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Deerah pada SKPD.	BURHANUDDIN, SH	17.846.050	17.846.050	16.220.629	91%	1.625.421	9%	1.625.421	9%
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepergawaiian Perangkat Daerah.</b>	<b>BURHANUDDIN, SH</b>	<b>100.163.900</b>	<b>100.163.900</b>	<b>85.007.448</b>	<b>85%</b>	<b>15.156.452</b>	<b>15%</b>	<b>15.156.452</b>	<b>15%</b>
01	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawaiian.	BURHANUDDIN, SH	8.653.900	8.653.900	7.796.248	90%	857.652	10%	857.652	10%
02	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.	BURHANUDDIN, SH	48.200.000	48.200.000	47.392.500	98%	807.500	2%	807.500	2%
03	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	BURHANUDDIN, SH	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
04	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	BURHANUDDIN, SH	43.310.000	43.310.000	29.818.700	69%	13.491.300	31%	13.491.300	31%
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>BURHANUDDIN, SH</b>	<b>224.278.290</b>	<b>224.278.290</b>	<b>217.824.205</b>	<b>97%</b>	<b>6.454.085</b>	<b>3%</b>	<b>6.454.085</b>	<b>3%</b>
01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	BURHANUDDIN, SH	8.976.000	8.976.000	8.976.000	100%	0	0%	0	0%
02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	BURHANUDDIN, SH	13.290.000	13.290.000	13.290.000	100%	0	0%	0	0%
03	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	BURHANUDDIN, SH	4.089.400	4.089.400	4.089.400	100%	0	0%	0	0%

04	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	BURHANUDDIN, SH	8.165.090	8.165.090	8.129.597	100%	35.493	0%	35.493	0%
05	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	BURHANUDDIN, SH	2.700.000	2.700.000	1.200.000	44%	1.500.000	56%	1.500.000	56%
06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	BURHANUDDIN, SH	8.820.000	8.820.000	8.430.000	96%	390.000	4%	390.000	4%
07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	BURHANUDDIN, SH	178.237.800	178.237.800	173.709.208	97%	4.528.592	3%	4.528.592	3%
<b>6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>BURHANUDDIN, SH</b>	<b>178.377.700</b>	<b>178.377.700</b>	<b>164.042.115</b>	<b>92%</b>	<b>14.335.585</b>	<b>8%</b>	<b>14.335.585</b>	<b>8%</b>
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	BURHANUDDIN, SH	2.357.000	2.357.000	2.147.735	91%	209.265	9%	209.265	9%
02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	BURHANUDDIN, SH	169.220.700	169.220.700	155.094.380	92%	14.126.320	8%	14.126.320	8%
03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	BURHANUDDIN, SH	6.800.000	6.800.000	6.800.000	100%	0	0%	0	0%
<b>7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>HENDRO PRABOWO, S.T</b>	<b>432.140.000</b>	<b>432.140.000</b>	<b>424.314.613</b>	<b>98%</b>	<b>7.825.387</b>	<b>2%</b>	<b>7.825.387</b>	<b>2%</b>
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	HENDRO PRABOWO, S.T	82.000.000	82.000.000	75.443.583	92%	6.556.417	8%	6.556.417	8%
02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanjalan.	HENDRO PRABOWO, S.T	289.100.000	289.100.000	289.024.030	100%	75.970	0%	75.970	0%

03	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya.	BURHANUDDIN, S.H	42.040.000	42.040.000	40.865.000	97%	1.175.000	3%	1.175.000	3%
04	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	HENDRO PRABOWO, S.T	10.000.000	10.000.000	9.994.000,00	100%	6.000	0%	6.000	0%
05	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.	HENDRO PRABOWO, S.T	9.000.000	9.000.000	8.988.000	100%	12.000	0%	12.000	0%
<b>B</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.</b>		<b>5.310.966.158</b>	<b>5.310.966.158</b>	<b>5.257.322.654</b>	<b>99%</b>	<b>53.643.504</b>	<b>1%</b>	<b>53.643.504</b>	<b>1%</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.</b>		<b>4.821.429.086</b>	<b>4.821.429.086</b>	<b>4.772.127.743</b>	<b>98%</b>	<b>49.301.343</b>	<b>1%</b>	<b>49.301.343</b>	<b>1%</b>
01	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	HENDRO PRABOWO, S.T	3.291.938.606	3.291.938.606	3.263.738.704	99%	28.199.902	1%	28.199.902	1%
02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	HENDRO PRABOWO, S.T	197.920.559	197.920.559	197.711.148	100%	209.411	0%	209.411	0%
03	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.	HENDRO PRABOWO, S.T	6.241.440	6.241.440	6.187.388	99%	54.052	1%	54.052	1%
04	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	HENDRO PRABOWO, S.T	30.949.140	30.949.140	30.867.175	100%	81.965	0%	81.965	0%
05	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP	2.308.666	2.308.666	2.231.884	97%	76.782	3%	76.782	3%
07	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.	ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP	158.520.000	158.520.000	157.211.455	99%	1.308.545	1%	1.308.545	1%

06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	HENDRO PRABOWO, S.T	1.106.653.750	1.106.658.750	1.087.576.539,48	98%	19.082.211	2%	19.082.211	2%
08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbantasan, Antar Lembaga, dan Kemirisan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP	26.891.925	26.891.925	26.603.450	99%	288.475	1%	288.475	1%
<b>2</b>	<b>Kegiatan Inspeksi Perilatan dan Proteksi Kebakaran.</b>	<b>ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP</b>	<b>16.094.041</b>	<b>16.094.041</b>	<b>15.697.560</b>	<b>98%</b>	<b>396.481</b>	<b>2%</b>	<b>396.481</b>	<b>2%</b>
01	Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.	ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP	7.981.741	7.981.741	7.752.000	97%	229.741	3%	229.741	3%
02	Sub Kegiatan Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.	ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP	8.112.300	8.112.300	7.945.560	98%	166.740	2%	166.740	2%
<b>3</b>	<b>Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran.</b>	<b>HENDRO PRABOWO, S.T</b>	<b>16.261.353</b>	<b>16.261.353</b>	<b>16.087.621</b>	<b>98%</b>	<b>173.732</b>	<b>1%</b>	<b>173.732</b>	<b>1%</b>
01	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.	HENDRO PRABOWO, S.T	16.261.353	16.261.353	16.087.621	98%	173.732	1%	173.732	1%
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran.</b>	<b>ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP</b>	<b>64.769.298</b>	<b>64.769.298</b>	<b>64.202.810</b>	<b>99%</b>	<b>566.488</b>	<b>1%</b>	<b>566.488</b>	<b>1%</b>
01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP	25.799.179	25.799.179	25.559.880	98%	239.289	1%	239.289	1%
02	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pendam Kebakaran.	ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP	38.970.119	38.970.119	38.642.930	99%	327.189	1%	327.189	1%
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.</b>		<b>392.412.380</b>	<b>392.412.380</b>	<b>389.206.920</b>	<b>99%</b>	<b>3.205.460</b>	<b>1%</b>	<b>3.205.460</b>	<b>1%</b>

01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Penolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keseharian Manusia.	HENDRO PRABOWO, S.T	21.138.380	21.138.380	21.077.670	100%	60.710	0%	60.710	0%
02	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Penolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.	ANDI RAHMAT RESKI, S.S.TP	33.009.000	33.009.000	32.725.000	0%	294.000	1%	284.000	1%
03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Penolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.	HENDRO PRABOWO, S.T	338.265.000	338.265.000	335.404.250	99%	2.860.750	1%	2.860.750	1%
		Rp11.917.824.407	REALISASI :	11.565.531.042,48	97,04%	SISA PAGU :	352.293.364,52	2,96%		

Malili, 31 Desember 2025  
Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan

**GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c  
Nip. 19710502 199208 1 001

## **BAB IV** **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan rencana strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan dan perjanjian kinerja tahun 2025. Laporan ini juga merupakan pertanggung jawaban atas anggaran, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang, untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata Kelola yang transparan dan akuntabel

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentunya masih menemui banyak kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Tahun 2025 ini merupakan tahun keempat pengukuran kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur dari target sasaran yang tertuang pada renstra

Berdasarkan persentase nilai capaian tahun 2025 yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaraan dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah menurun.

Beberapa upaya upaya yang akan dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dimasa mendatang dalam menanggulangi hambatan yang ada, antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
2. Melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4. Melakukan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di Desa
5. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung **"LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA"**

Malili, 10 Januari 2026

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan



**GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19710502 199208 1 001